

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

PROGRAM BANTUAN PENELITIAN DILINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2021



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALANGKA RAYA
2021**



**Keputusan Rektor
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Nomor: 083 Tahun 2021**

**Tentang
Pwtunjuk Teknis Bantuan Penelitian Di Lingkungan IAIN
Palangka Raya Tahun Anggaran 2021**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat serta tertib administrasi program bantuan penelitian bagi dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2021, perlu dibuat Petunjuk Teknis (Juknis)
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri

Palangka Raya tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian bagi Dosen, Laboran, Pustakawan dan Tenaga Fungsional dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 4. Undang-undang RI Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Undang – Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun

- 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
12. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
13. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
14. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2019-2023;
15. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran tahun 2021;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standadr Biaya keluaran pada PTKIN Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;

- Memperhati : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2021.
2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Bagi Dosen, Laboran, Pustakawan Dan Tenaga Fungsional Lainnya Melalui Pendanaan BOPTN di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran Anggaran 2021
- Pertama : Menetapkan Panduan Penelitian Kompetitif bagi Dosen, Laboran, Pustakawan dan Tenaga Fungsional Lainnya melalui Pendanaan BOPTN DIKTIS Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 05 FEBRUARI 2021

Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
11. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
12. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;
13. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Palangka Raya;
14. Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Palangka Raya.

Lampiran

Keputusan Rektor

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Nomor Tahun 2021

Tentang Petunjuk Teknis program Bantuan Penelitian dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun Anggaran 2021

A. GAMBARAN UMUM

Penelitian bagi Dosen, Laboran, Pustakawan, dan Tenaga Fungsional Lainnya dilingkungan IAIN Palangka Raya melalui Pendanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dilingkungan Kementerian agama Tahun Anggaran 2021 adalah penelitian yang didanai oleh Negara melalui Kementerian Agama RI yang ditempatkan pada Satker Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Pengaturan teknis pengelolaan dana penelitian tersebut diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2021. Guna untuk memberikan acuan secara operasional teknis pengelolaan program bantuan ini, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) membuat petunjuk teknis sebagai turunan dari keputusan Dirjen Pendidikan Islam sebagaimana disebutkan di atas. Melalui petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi para dosen, laboran, Pustakawan dan Tenaga Fungsional lainnya dalam melakukan riset mulai

perencanaan hingga pelaporan hasil. Secara spesifik Juknis ini bertujuan :

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2021;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2021;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2021;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakwan dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel.

B. TEMA PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2021

Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), Kementerian Agama yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Bantuan program Penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun anggaran 2021 ini diharapkan menghasilkan penelitian-penelitian dengan arah dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memprioritas dan memperkuat agenda riset Nasional Kementerian Agama RI;
2. Mengembangkan kajian kritis, inovatif, dan transformatif dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, sains-teknologi, sosial-humaniora, dan seni.
3. Memberikan kontribusi keilmuan (*contribution of knowledge*) yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat.

4. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan dan pengembangan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, negara, dan masyarakat global/Internasional.
5. Menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat secara terukur, terarah, dan terpadu.
6. Menghasilkan karya ilmiah yang mampu diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, maupun penerbit internasional bereputasi.
7. Menghasilkan karya yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau Hak Paten.

C. JENIS DAN KATEGORI PENELITIAN

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2021, maka program bantuan penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2021 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Pengembangan Program Studi, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi.

1. Klaster Penelitian Pembinaan/ Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Klaster Penelitian Pengembangan Program Studi.

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan menggunakan

salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

3. Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1)

penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

4. Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

D. BESARAN BIAYA PENELITIAN

Program Bantuan Penelitian dilingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 dibiayai melalui dana BOPTN IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 dengan besaran masing-masing penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster untuk PTKINTahun Anggaran 2021

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas terdiri atas:
	Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Jenis Riset Dasar
	Kalster Riset Dasar Teoritis yang terdiri atas klaster:
	a. Penelitian Pengembangan Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas:
	Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan

Adapun besaran masing-masing jenis/klaster penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, yakni sebagai berikut:

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	JUMLAH MAKSIMAL
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas terdiri atas:	Rp. 20.000.000,-
	Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas	
2	Jenis Riset Dasar	Rp. 40. 546.200,-
	Kalster Riset Dasar Teoritis yang terdiri atas klaster:	
	a. Penelitian Pengembangan Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner	

3	Jenis Riset Terapan, terdiri atas:	Rp. 165.000.000,-
	Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Studi Luar Negeri, yang terdiri	
4	Jenis Riset Pengembangan	Rp. 515.000.000,-
	Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan, yang terdiri atas klaster Penelitian Kolaborasi Internasional dan Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)	
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas:	Rp. 60.000.000,-
	Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	

E. PENCAIRAN BIAYA PENELITIAN

Mengacu kepada Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi nomor 7322 Tahun 2020, maka sistem pembayaran penelitian dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap awal untuk nominal masing-masing kluster penelitian dapat dicairkan sebesar 60% setelah proses penilaian oleh reviewer dan peneliti mempresentasikan proposal dan memperbaikinya sesuai saran-saran pembahas, ditetapkan sebagai penerima bantuan dan menandatangani kontrak. 40% berikutnya dapat dicairkan setelah peneliti melakukan seminar hasil penelitian, memberikan laporan *output* penelitian, artikel jurnal dan memberikan laporan penggunaan keuangan 70% pencairan sebelumnya.

Adapun pencairan dana bantuan penelitian langsung melalui bendahara dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen) atau

PPK kepada peneliti. Berkaitan dengan pajak dan lainnya dibebankan langsung kepada penerima bantuan dalam hal ini adalah peneliti.

F. BIDANG ILMU DAN PENDEKATAN

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2019/2020 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu

keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1: Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

NO	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam
		10. Pengembangan Kedokteran dan
		11. Lingkungan dan Pengembangan
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Jender dan Keadilan
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis
		15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al- Quran, hadis, fikih, tafsir, tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitar, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks local dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran

dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan local, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan

pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan

teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*area*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori

gender dan feminisme, ruang lingkungnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

G. PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada uraian jenis dan kluster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3: Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2021

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 5. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 6. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4-6. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.

2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi i Sinta 4-6. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
---	---------------------------------------	--	---

3	Penelitian Dasar Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian; Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi ; <i>Dummy</i> buku.
		<p>di sistem LITAPDIMAS;</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<ol style="list-style-type: none"> Bukti penerimaan artikel ke Sertifikat Hak (<i>copyright</i>); Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah mener
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Draft artikel

	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti di system litapdimas Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2;</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase; Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi i Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
--	--------	---	---

H. ROSEDUR/TAHAP PENGELOLAAN PENELITIAN

Adapun prosedur pengelolaan Program Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

(1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (8) Pencairan Bantuan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Progres Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (11) Review Keluaran Penelitian, (12) Seminar Hasil Penelitian, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir (Final Report).

(1) Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian yang dikelola oleh PTKIN dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem LITAPDIMAS. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

(2) Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M/P3M/Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau institusi lainnya yang

memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKIN masing-masing.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan web litapdimas.

(3) Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing. Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian ditingkat PTKIN harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di system litapdiimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*. Dalam hal jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *Reviewer* yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(4) Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian

yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Nasional*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M/P3M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

(5) Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.

(6) Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan

pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing PTKIN. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian.

Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat: (a) Ruang lingkup penelitian; (b) Sumber dana penelitian; (c) Nilai kontrak penelitian; (d) Nilai dan tahapan pembayaran; (e) Jangka waktu penyelesaian penelitian; (f) Hak dan kewajiban para pihak; (g) Serah terima kasih penelitian; (h) Kesanggupan penyusunan laporan penelitian; (i) Sanksi.

(7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

(8) Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut.

a. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus;

Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 5) Berita Acara Pembayaran; dan
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah

penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

- b. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak.

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 5) Berita Acara Pembayaran; dan
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- 2) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;

3) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;

4) Berita Acara Pembayaran; dan

5) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

(9) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.

(10) Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

(11) Review Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian;
- c. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

(12). Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

(13). Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- Laporan hasil penelitian secara utuh;
- Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan footnote. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak satker PTKIN.
- Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak hak satker PTKIN.

I. WAKTU, PROSES DAN PENETAPAN PROPOSAL PENERIMA BANTUAN PENELITIAN

1. Waktu Pengajuan Proposal
Pengajuan proposal Penelitian Kompetitif BOPTN IAIN Palangka Raya Tahun 2021 dilakukan secara online ke DIKTIS Kemenag RI melalui <https://litapdimas.kemenag.go.id> dengan waktu pengajuan proposal mengikuti waktu yang ditentukan oleh DIKTIS Kemenag RI.
2. Proses Pengajuan Proposal
Proses pengajuan proposal penelitian dilakukan secara online dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Setiap pengusul wajib memiliki akun atau menjadi MEMBER di <https://litapdimas.app/> dengan mengisi data-data yang diperlukan dan melakukan aktivasi melalui email yang telah dikirim.
 - b. Setiap pengusul wajib melakukan register sebagai PENELITI dengan cara login ke <https://litapdimas.kemenag.go.id> dengan mengisi data- data yang diperlukan. Setelah melakukan register sebagai PENELITI, pastikan bahwa status aktivasinya telah dinyatakan AKTIF oleh DIKTIS Kemenag RI.
 - c. Pengusul mengajukan proposal secara fisik ke LP2M beserta seluruh persyaratan administrasi untuk diverifikasi berkas.
 - d. Peneliti melakukan pendaftaran proposal dengan LOGIN ke laman <https://litapdimas.kemenag.go.id> dan kemudian
 - 1) Copy SK Jabatan Fungsional.
 - 2) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6.000 yang memuat:
 - Proposal penelitian bukan merupakan proposal tesis, disertasi, atau proposal penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya

- e. mengupload file dokumen (format PDF). Berkas yang diupload terdiri dari 2 (dua) file, yakni: 1). Proposal Penelitian, 2). Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- e. Berkas yang diupload akan diverifikasi online oleh ADMIN Litapdimas DIKTIS Kemenag RI.
- f. Proposal yang lolos verifikasi akan direview substansi oleh reviewer DIKTIS Kemenag RI.
- g. Penetapan Nomine proposal
- h. LP2M melakukan Seminar Proposal Penelitian untuk melakukan finalisasi calon penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kompetitif Tahun Anggaran 2021.
- i. DIKTIS/LP2M mengumumkan Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian tahun anggaran 2021 yang ditetapkan melalui SK Rektor tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2020

J. SISTEMATIKA PROPOSAL DAN RAB

1. Sistematika Proposal
 - ❖ Proposal diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines, huruf Times New Roman, size 12 point, margin 2,5 cm.
 - ❖ Proposal penelitian yang diajukan memiliki sistematika sebagai berikut:
 - Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
 - Siap menyelesaikan penelitian dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing kategori

penelitian (Lihat Bagian K Nomor 2 tentang Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian).

3) Copy KRS mahasiswa yang menunjukkan telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian atau copy sertifikat telah mengikuti Workshop Metodologi Penelitian bagi mahasiswa yang dilibatkan dalam kategori Penelitian Dasar

- a. Cover dan Judul Penelitian (pada bagian cover di tulis Kategori Penelitian, Nama Pengusul, dan Institusi Pengusul)
 - b. Latar Belakang
 - c. Rumusan Masalah (dan Pembatasan Masalah)
 - d. Tujuan dan Signifikansi Penelitian
 - e. Kajian Penelitian Terdahulu (*Previewes Research*)
 - f. Konsep atau Teori yang relevan
 - g. Hipotesis (jika ada)
 - h. Metode dan Langkah-Langkah Penelitian
 - i. Rencana pembahasan
 - j. Waktu Pelaksanaan Penelitian
 - k. Anggaran Penelitian
 - l. Organisasi Penelitian
 - m. Jadwal Penelitian
 - n. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal
 - o. Lampiran-Lampiran, terdiri dari:
- 4) Biodata Masing-Masing Peneliti (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
- 5) Copy SK Jabatan Fungsional.
- 6) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6.000 yang memuat:

- Proposal penelitian bukan merupakan proposal tesis, disertasi, atau proposal penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya
- Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
- Siap menyelesaikan penelitian dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing kategori penelitian (Lihat Bagian K Nomor 2 tentang Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian).

7) Copy KRS mahasiswa yang menunjukkan telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian atau copy sertifikat telah mengikuti Workshop Metodologi Penelitian bagi mahasiswa yang dilibatkan dalam kategori Penelitian Dasar

2. Sistematika RAB

- ❖ RAB yang dibuat harus memuat informasi secara jelas terkait rencana penggunaan anggaran penelitian dengan masing-masing tahap / kegiatan penelitian yang dilakukan.
- ❖ RAB yang disusun sesuai dengan ketentuan Standard Biaya Umum (SBU) dengan besaran nominal anggaran sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia tersebut.

K. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN

Proposal penelitian yang diusulkan akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Substansi Akademik

1. Latar belakang Masalah (masalah yang diteliti mencerminkan persoalan penting dan menawarkan ide-ide baru (inovasi).

2. Rumusan masalah dengan spesifikasi dan ruang lingkupnya mampu menjawab atau memberikan jalan keluar atas persoalan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat.
 3. Masalah yang ingin dijawab bukan merupakan pengulangan masalah yang sudah dijawab dalam penelitian lain.
 4. Tujuan Penelitian dan signifikansinya
 5. Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian
2. Metode Penelitian
 1. Ketepatan Penggunaan Metode
 2. Penggunaan Referensi
 3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan;
 3. Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian terdiri dari :
 1. Rincin Penggunaan Anggaran
 2. Waktu Pelaksanaan Penelitian

L. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan Penelitian Kompetitif Tahun 2021 adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. Oleh karena itu, desain penelitian harus memuat waktu penyelesaian kegiatan penelitian sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
2. Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian
Penelitian Kompetitif Tahun 2021 memiliki pencapaian hasil dan luaran program berupa *output* dan *outcome* yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh DIKTIS dan / atau LP2M IAIN

Palangka Raya. Oleh karena itu, setiap penerima dana penelitian wajib membuat Laporan Penelitian dan Publikasi Hasil Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 2. Ketentuan Laporan Penelitian dan Publikasi Hasil Penelitian Tahun 2021

No	Laporan	Laporan		
		<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	Keterangan
1	Penelitian Pembinaan / Kapasitas	1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6).	1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).	a. Laporan <i>output</i> paling lambat 6 (bulan) bulan sejak Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. b. Laporan <i>outcome</i> paling lambat 6 (enam) bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir

2	Penelitian Pengembangan Program Studi	1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4-6).	1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).	a. Laporan <i>output</i> paling lambat 6 (bulan) bulan sejak Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. b. Laporan <i>outcome</i> paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir
3	Penelitian Interdisipliner	1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi. 5. <i>Dummy</i> buku	1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)	a. Laporan <i>output</i> paling lambat 6 (bulan) bulan sejak Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. b. Laporan <i>outcome</i> paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir

4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2; 5. <i>Dummy</i> buku.	1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi	a. Laporan <i>output</i> paling lambat 6 (bulan) bulan sejak Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. b. Laporan <i>outcome</i> paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir
---	---	---	---	--

M. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Laporan Hasil Penelitian

- Warna cover sesuai dengan fakultas masing-masing yakni: warna hijau untuk FTIK, warna biru tua untuk fakultas Syariah, warna kuning untuk fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, warna merah maron untuk fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sedangkan untuk penelitian kelompok dengan berbagai disiplin ilmu atau lintas prodi warna putih.
- Halaman cover memuat judul penelitian, logo IAIN, nama peneliti/tim peneliti, nama lembaga dan tahun penelitian.
- Laporan hasil penelitian dibagian halaman depan harus memuat: lembar identitas, pernyataan orisinalitas, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

- d. Jumlah halaman laporan hasil laporan penelitian individu minimal 60 halaman sedangkan penelitian kelompok minimal 100 halaman dengan huruf Times New Roman, size 12 dan spasi 1,5 ukuran kertas A4.
- e. Laporan hasil penelitian dengan lampiran bagian akhir mencakup: **Surat Perjanjian Kerja (SPK), daftar hadir seminar proposal dan hasil penelitian, form masukan dari Penanggung Utama, RAB dan realisasi, SPPD (jika ada dana perjalanan), dokumentasi, daftar honor dan kwitansi/nota dan laporan kegiatan (loog Book).**
- f. Penggandaan hasil penelitian oleh peserta yang diserahkan ke LP2M sebanyak 2 eksemplar beserta soft copy dalam CD dan ringkasan dalam bentuk artikel jurnal;
- g. Hasil laporan penelitian berupa cetak juga diserahkan ke LPM (1 eks), Prodi (1 eks), Bendahara (1 eks), SPI (1 eks) dan perpustakaan (1 eks) yang dibuktikan dengan tanda penyerahan sebagaimana contoh 26 table 1 :

Tabel 3



kementerian Agama Republik Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
 Telpon.Fax (0536) 322205, 3226356 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
 Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

No	Nama	Jumlah	TTD
1.	LP2M	2 Eks	
2.	LPM	1 Eks	
3.	Fakultas	1 Eks	
4.	Prodi	1 Eks	
5.	Perpustakaan	1 Eks	
6.	Bendahara	1 Eks	
7.	SPI	1 Eks	

Hal-hal yang belum jelas pada juknis ini dapat dilihat pada Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya.

N. MONITORING

Dalam rangka menjaga kelancaran dalam pelaksanaan program penelitian sehingga memperoleh hasil yang maksimal, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pengelola secara berkala. Salah satu diantaranya adalah melalui seminar antara penelitian.

O. KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

Peneliti yang sudah dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan melalui SK Rektor IAIN Palangka Raya, ternyata dalam proses penelitian berlangsung mengundurkan diri sebagai peneliti, maka harus mengajukan Surat Pengunduran Diri secara resmi yang ditujukan

kepada Rektor IAIN Palangka Raya dan siap mengembalikan semua biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

P. JADWAL KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Sosialisasi Pendaftaran Proposal Litapdimas 2021	Pebruari 2021
2	Penyesuaian Proposal ke Website Litapdimas	Minggu II - Minggu IV Februari
3	Verifikasi Proposal	Minggu I - II Maret 2021
4	Pengumuman Penerima Bantuan	IV Maret 2021
5	Pelaksanaan Penelitian	April - September 2021
6	Monitoring dan Evaluasi	Juni - Juli 2021
7	Progress Report dan Penguatan Program	Agustus 2021
8	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2021
9	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2021

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19

Q. ALAMAT PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA

Proposal penelitian yang diajukan dialamatkan kepada Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Palangka Raya, lantai 2 gedung Mikwa Institut Jl. G. Obos Kompleks Islamic Center Nomor Handphone: Informasi lebih jelas dapat menghubungi panitia/pengelola yakni: Akhmad Supriadi atau melalui email: lppm@iain-palangkaraya.ac.id

